

## PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMBUTAN

## **KELURAHAN MAKROMAN**

JalanKelurahan No. 1 RT. 06 KelurahanMakroman
Website: http://kel-makroman.samarindakota.go.idEmail:kelurahanmakroman@gmail.com

KEPUTUSAN LURAH MAKROMAN NOMOR: 067 / 0518 / 400.04.0003

#### **TENTANG**

# PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KELURAHAN MAKROMAN

#### Menimbang : a.

- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 20 dan Peraturan Daerah Kota Samarinda nomor 9 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik pasal 27, yang menyatakan setiap penyelenggara pelayanan public wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan maklumat pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggaraan, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungannya.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Lurah Makroman Kecamatan Samnbutan Kota Samarinda.

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran daerah Kota Samarinda Tahun 2013 Nomor 8);
- 5. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan dan Etika Pelayanan (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 06);
- 6. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan
- 7. Berita Acara Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Nomor : 069/0219/400.04.0003 tentang Penetapan Standar Pelayanan Kelurahan Makroman.

#### **MEMUTUSKAN**

### Menetapkan KESATU

Penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan pada Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. KEDUA

- Standar Pelayanan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan Kota Samarinda meliputi Standar Pelayanan masing-masing Seksi terdiri dari:
  - a. SEKSI PEMERINTAHAN UMUM KEAMANAN DAN KETERTIBAN
    - 1. Fasilitasi Peninjauan Lapangan / Mediasi Para Pihak
    - 2. Surat Pengantar Penerbitan E-KTP
    - 3. Surat Pengantar Penerbitan KK
    - 4. Surat Pengantar Penerbitan SKCK
    - 5. Surat Pengantar Ijin Keramaian
    - 6. Surat Keterangan Kematian
    - 7. Surat Keterangan Kehilangan
  - b. SEKSI KESEJAHTERAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYTARAKAT
    - 1. Surat Keterangan Tidak Mampu
    - 2. Surat Keterangan Belum Menikah
    - 3. Surat Keterangan Janda / Duda
    - 4. Surat Pengantar Nikah
  - c. SEKSI EKONOMI PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
    - 1. Surat Keterangan Penghasilan
    - 2. Surat Keterangan Domisili Usaha
  - d. SEKRETARIAT KELURAHAN
    - 1. Surat Keterangan Umum/Lainnya

**KETIGA** 

: Kepala Seksi dan Sekretariat lingkup Kelurahan Makroman diwajibkan melaksanakan Standar Pelayanan dengan penuh tanggungjawab dan konsisten sesuai Janji Standar Pelayanan yang dituangkan dalam Maklumat Pelayanan sebagaimana pada lampiran II Keputusan ini merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.

OTA SAMA

**KEEMPAT** 

: Keputusan ini mulai berlaku Februari 2024

Ditetapkan di

: Samarinda

Pada tanggal

: 1 Februari 2024

LURAH MAKROMAN,

**EKA PŮTRA JAYA, SE** NIP 19690413 199003 1 014

#### Tembusan:

- 1. Kepala Bagian Pemerintah Daerah Kota Samarinda
- 2. Kepala Bagian Organisasi Daerah Kota Samarinda
- 3. Camat Sambutan
- 4. Arsip